

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN REGULASINYA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS KUA NGEMPLAK)**



[Handwritten signature]
Acc. Munagasyah
24/2 2023

Oleh:
Mukhtarul Umam
16421114

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2023

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN REGULASINYA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS KUA NGENEMPLAK)**



Oleh:

Mukhtarul Umam

16421114

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Mukhtarul Umam
NIM : 16421114
Program Studi : Akhwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya dalam meminimalisir pernikahan dini di mas pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA Ngemplak)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023



Mukhtarul Umam

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Mukhtarul Umam
NIM : 16421114
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya
dalam meminimalisir pernikahan dini di mas
pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA
Ngemplak)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Mukhtarul Umam

LEMBAR PENGESAHAN









PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2023
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dan Regulasinya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus KUA Ngemplak)
Disusun oleh : MUKHTARUL UMAM
Nomor Mahasiswa : 16421114

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. 
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag 
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 28 Maret 2023



HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi


Nama Mahasiswa : Mukhtarul Umam

Nomor Mahasiswa : 16421114

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya
dalam meminimalisir pernikahan dini di mas
pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA)

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,



Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi

Nama Mahasiswa : Mukhtarul Umam

Nomor Mahasiswa : 16421114

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya dalam meminimalisir pernikahan dini di mas pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA Ngemplak)

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Feruari 2023

Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

NOTA DINAS

Yogyakarta, Jum'at 24 Februari 2023 M

4 Sya'ban 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat No: 1367/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022, 2 Rabiul Akhir 1444 H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Mukhtarul Umam
NIM : 16421114
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya dalam meminimalisir pernikahan dini di mas pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4(empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing


Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”¹ Q.S Ar-Rum [30]:

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991) surat Ar-rum ayat 21

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...َ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...َ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, teriring rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Serta Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT dan dengan diselimuti rasa syukur yang mendalam, penyusun skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, yang telah membesarkan dengan penuh rasa cinta dan senantiasa mengalirkan kasih sayang tanpa henti kepada peneliti sehingga sepanjang hidupnya peneliti selalu percaya bahwa Allah SWT menempatkan dia di tempat yang paling beruntung. Tidak ada satu kalimatpun yang dapat menggambarkan besarnya rasa syukur dan rasa terima kasih yang peneliti rasakan.
2. Dosen-dosen Prodi Akhwal Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah memberikan pelajaran banyak hal di dunia pendidikan dan sebagai bentuk takdzim Bapak/Ibu Dosen peneliti.
3. Keluarga yang senantiasa selalu mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan segala kewajiban dan tugas peneliti sebagai seorang anak dan mahasiswa.
4. Seluruh sahabat perjuangan saya di kampus maupun di kampung, tidak lupa teman-teman seperjuangan peneliti prodi Akhwal Syakhsyah angkatan 16 yang sudah memberi dukungan semoga kita menjadi generasi muda yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin

ABSTRAK

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN REGULASINYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS KUA NGEPLAK)

Oleh:

Mukhtarul Umam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan peneliti melihat banyaknya pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi covid 19 tanpa menghiraukan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di masa pandemi covid 19 dan bagaimana peran serta regulasi KUA Ngeplak dan meminimalisir kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Ngeplak di masa pandemi covid-19 antara lain adalah faktor sosial budaya, faktor agama, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan yang kurang. Peran dan regulasi KUA Ngeplak dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 ialah peran penghulu sekaligus Kepala KUA Ngeplak dalam melakukan sosialisasi beserta penyuluhan, pengetatan pendaftaran perkawinan, dan menjalin kerja sama sektoral.

Kata kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini

ABSTRACT

THE ROLES OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE AND ITS REGULATIONS IN MINIMIZING EARLY MARRIAGE IN THE COVID 19 PANDEMI (CASE STUDY OF KUA NGEMPLAK)

By:

Mukhtarul Umam

This research is motivated by the concern of researcher about the many early marriages occurred during COVID-19 pandemic regardless of the impact. This study aims to find out the factors of the occurrence of early marriage during the COVID-19 pandemic and the roles and regulations of the KUA (Religious Affairs Office) Ngemplak in minimizing the case.

This study used a qualitative approach and the data were obtained in field through interviews and documentation. For the data processing, the technique of data examination, classification, verification, analysis, and conclusion was applied.

The results of this study showed several factors behind underage marriages at KUA Ngemplak during the Covid-19 pandemic, including socio-culture, religion, promiscuity, economic, and lack of education. The roles and regulations of the Ngemplak KUA in minimizing cases of underage marriages during the Covid-19 pandemic included the roles of the *penghulu* (headman), also as the head of the Ngemplak KUA, in doing socialization, counseling, limiting marriage registration, and building sectorial cooperation.

Keywords: Role, Office of Religious Affairs, Early Marriage

March 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 (Studi Kasus KUA).

Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaat-Nya di akhir zaman kelak Aamiin.

Adapun tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, karya tulis ini juga bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca dan juga penulis.

Banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka dari itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswanya
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang senantiasa memberikan dukungan kepada mahasiswanya

4. Bapak Krismono, SHI., MSI selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Akhwal Syakhshiyah serta segenap jajarannya yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga pikirannya untuk membimbing peneliti dengan begitu sabar. Terimakasih atas segala doa, motivasi, saran dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dan terlaksana dengan baik.
7. Seluruh dosen Prodi Akhwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan dan motivasi kepada mahasiswa
8. Bapak h. Nurul Amri, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama DIY yang telah memberikan izin, doa dan dukungan.
9. Bapak dan Ibu saya yang begitu peneliti hormat dan sayangi, yang selalu dan tidak pernah berhenti mendoakan peneliti, memberikan segala yang peneliti butuhkan, yang selalu meridhoi setiap peneliti lakukan. Terimakasih untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang belum bisa peneliti balas. Semoga ini menjadi awal peneliti meniti kesuksesan.
10. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan banyak dukungan dalam segala hal hingga sampai akhir menyelesaikan tugas saya pada penelitian skripsi ini

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Akhwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang berjuang bersama menabung ilmu. Semoga teman-teman menjadi insan dan generasi muda sukses dunia akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun guna untuk perbaikan dan perkembangan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kebaikan di setiap langkah kita.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Mukhtarul Umam

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	8
1. Fokus Penelitian.....	8
2. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori	15
BAB III METOD PENELITIAN	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	23

C. Informan Penelitian	25
D. Teknik Penentuan Informan	25
1. Kepala KUA	26
2. Pegawai KUA	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Kantor Urusan Agama.....	33
1. Visi Misi KUA.....	33
2. Ruang Lingkup Tugas KUA.....	33
3. Program Kerja KUA	34
4. Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020.....	34
B. Hasil Penelitian	35
1. Faktor yang Mempengaruhi Tren Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan.....	35
2. Peran dan Regulasi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19	44
3. Regulasi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
1. Calon Pengantin dan Orang tua	51
2. Kantor Urusan Agama.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin dan bentuk fitrah Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk ciptaan-Nya, di mana diantaranya di landasi percintaan antara pria dan wanita terlebih khususnya muda dan mudi, hal ini di dalam hukum islam sendiri dapat juga ditetapkan sebagai peranan untuk kesejahteraan umat secara luas, hal itu baik secara perorangan maupun masyarakat secara luas, baik untuk menjalani hidup di dunia maupun untuk bekal di akhirat kelak. Terutama kepada manusia yang merupakan kodrat makhluk terbaik di dunia ini, potensi kesejahteraan dalam bermasyarakat sangat bergantung kepada keluarga. Pernikahan di usia muda ini jelas merampas hak kebebasan dan pendidikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga didalam bermasyarakat luas yang terbentuk melalui pernikahan secara langsung maupun tidak langsung tetap pada ajaran syariat agama islam bagi yang berkemampuan maupun berhalangan.²

Dalam masalah pernikahan sangat berbagai macam ragam bentuk yang di mana untuk pernikahan di usia dini disebutkan ini dapat membawa dampak buruk karena bisa meningkatkan dampak resiko biologis seperti stunting yang

² Jumeri dalam webinar (*kementrian koordinator bidang pengembangan manusia dan kebudayaan republic Indonesia*).

berujung perceraian, hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim dan osteoporosis pada usia muda, hal ini dapat di bilang serius bahkan pada masa pandemi covid 19 di tahun 2020 yang membawa pergaulan dengan tren pernikahan dini yang turut meningkat.

Dalam pernikahan ini disebutkan sebagai mana dalam firman Allah SWT didalam QS. An-Nur [24]Ayat32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

Sungguh maha kuasa Allah dalam menciptakan segala makhluknya dengan berbagai macam bentuk baik maupun buruk naluri dalamnya, termasuk naluri baik yang diberikan kepada manusia untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan jenis dari keturunannya kelak. Pertumbuhan manusia dari kecil hingga dewasa tentu menimbulkan dorongan hawa nafsu dalam dirinya. Dimana ini perlu mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), tentu dalam menjalankan hubungan tersebut tidak mungkin terdapat pertentangan di balik harapan untuk secara harmonis, sebagaimana agama islam mengatur bahkan mensyari atkan di dalam perkawinan sendiri mengandung aspek akibat hukum, diantaranya terdapat hak dan kewajiban yang juga terlandaskan dalam hukum

³ Tim Penerjemah Al-Qur an UII, *Al-Qur an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

hubungan berbeda jenis dan arah untuk melangsungkan hubungan untuk pada satu arah, tentu pelaksanaan perkawinan terkandung di ajaran agama demi mendapatkan ridha Allah swt.

Dalam UU No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas ke-Tuhanan.

“tentang pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Oleh karena itu, pernikahan tentu tidak untuk mengikat secara sementara, namun mempertahankan hubungan kedua belah pihak hingga mencapai tujuan pernikahan tersebut, sehingga di dalamnya perlu terdapat kesiapan dan persiapan baik secara mental maupun material dari kedua belah pihak, dapat di artikan juga batas umur dari laki-laki dan perempuan sudah tercapai yang bisa di kategorikan menurut hukum positif dan menurut hukum islam sendiri itu baligh. Dalam hal itu terdapat faktor sangat penting yaitu kematangan dalam berpikir dan kemandirian dalam hidup seperti sudah dapat memberikan nafkah lahiriyah maupun dzahiriyyah, hal ini yang terlupakan ketika menjalani hidup di masyarakat.

Di tentukan sebenarnya juga dalam UU No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, “bahwa pernikahan di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 19 tahun” berdasarkan batas umur ini menuai pertimbangan kemaslahatan dalam berkeluarga baik dari calon

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

suami maupun calon istri telah siap baik jiwa maupun raga, untuk dapat mewujudkan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan secara sehat dan baik tanpa berakhir pada perceraian. Dalam menjalani kehidupan melalui proses berkembang pada hakekat manusia itu sendiri, seperti munculnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, itu cukup kerap terjadi pada pernikahan seseorang yang belum siap umur atau kurang dari batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, permasalahan ini membawa kebingungan, yang di mana satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan, demi kemaslahatan seorang pria dapat memikul beban tugas sebagai suami dan seorang wanita dapat memikul beban sebagai istri, sementara di sisi yang lain godaan dan rangsangan begitu sporadis menyelimuti di kehidupannya.

Dengan melihat hukum batas usia menikah 19 tahun dengan melalui celah undang-undang pemberian dispensasi oleh pengadilan disertai alasan yang kuat tertulis pada pasal 7 ayat 3, Dapat dilaksanakan perkawinan apabila dispensasi tersebut di perbolehkan oleh peradilan agama, perkawinan sah menurut agama dan dicanangkan dalam prinsip hukum islam *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*. Dapat dikutip juga dalam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan sebelum menginjak umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.⁵ Begitu marak pergaulan bebas yang berakibat pernikahan dini meningkat drastic dan emosi belum stabil yang setelahnya terjadi perceraian, hal tersebut dengan mudah orang tuanya memutuskan untuk ke jenjang pernikahan dan langsung sibuk untuk menyambut

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2)

hal tersebut dengan mencari gedung pernikahan urusan seragam dan catering dan lain sebagainya, yang dimana harus di pikirkan orang tua harus melihat psikologi pernikahan, fiqih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi keuangan keluarga, pengasuhan dan masa pada umumnya orang Indonesia ini kalau pandangan menikah ini cukup berprespektif modalnya, biasanya hanya antara cinta dan kerja, dan kebanyakan anak muda punya sikap seperti itu, dan biasanya orang tua yang mengetahui anak perempuannya berdekatan dengan seorang pria, hal ditanyakan kepada anaknya itu “kamu suka sama dia dan dia sudah kerja” dan jika memenuhi survival pernikahan 1-5 tahun yang sangat masalah dan sangat rentan hal ini bahaya, apalagi anak laki-laki yang tidak didik layaknya sebagai baik suami, yang pada akhirnya dia tumbuh bagai rumput ilalang, yang tumbuh tanpa pembinaan sebagai pemimpin keluarga. Apa yang di maksud dengan baligh sendiri adalah dari pihak calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan harus sudah memenuhi kematangan atau kedewasaan.

Menuai penyelisihan antara aturan hukum islam dan undang-undang ada di kalangan masyarakat khususnya pada masa (pandemi covid 19) di dalam al-qur an dan al-hadits tidak terdapat batas angka usia minimal yang jelas dan tegas untuk melangsungkan pernikahan, yang di sebutkan hanya setelah mencapai akil baligh, dapat di indikasikan untuk seorang laki-laki jika *ihtilam* (mimpi basah) sedangkan untuk perempuan jika mengalami *haid* (menstruasi). Dalam sya’riat yang hendak menikah ialah orang yang siap mental, fisik dan psikis, dapat di epistimologikan

pernikahan merupakan bagian ibadah.⁶ Ketika remaja yang melakukan pernikahan dini dengan kondisi reproduksi belum siap untuk menerima proses kehamilan dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi dapat disebutkan perdarahan, infeksi dan proses persalinan yang memakan waktu yang lama dan sulit. Terjadinya kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kali ini lebih tinggi dari pada kematian. Pihak KUA mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Dengan berbagai macam cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas, begitu juga dengan pendekatan terhadap calon nikah, diimbangi dengan dukungan tenaga pendidik (administrasi) agar terdidik dapat mumpuni, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat.⁷

Mengamati pandangan mengenai dampak pernikahan dini masih, jika dilaksanakan disebabkan beberapa faktor cukup serius mempengaruhi dalam menjalani kehidupan yang didasari tingkat pendidikan yang rendah dan beranggapan bahwa menikah adalah sebuah sumber rezeki untuk mendapatkan keuangan yang mencukupi dan juga mengerti dapat untuk menjaga nama baik keluarga di kalangan masyarakat sekitarnya, yang di mana jika tersebut kuat melandasi di kehidupannya maka keseimbangan dalam menjalani pernikahan pada usia remaja bergantung pada aturan hukum yang kurang tegas dengan landasan usia remaja memperhatikan sesungguhnya kepada pihak perempuan, pasalnya,

⁶ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2001), h. 223.

⁷ Di kutip (BKKBN, 2012)

perkembangan fisik mental perempuan yang dikorbankan, dengan mengalami hamil terlalu muda berkemungkinan besar juga kondisi panggul yang sempit bisa mengalami persalinan macet bahkan dengan kondisi tersebut memicu resiko kematian pada saat melahirkan.⁸ Bagaimana tidak usia remaja dengan diameter panggul baru selebar 8 cm dengan ukuran kepala bayi 9,8 cm hal ini tidak dapat memungkinkan jika panggul perempuan remaja di samakan dengan minimal usia 21 tahun, selain dari pada itu juga berisiko tinggi pada mulut rahim, dikarenakan pertumbuhan reproduksi abnormal perempuan belum berkembang secara sempurna menjadi rentan. Walau tidak secara langsung ketika menikah terkena bisa dipastikan 10-15 tahun kemudian, memperhatikan juga dengan menghentikan sekolah dapat juga membatasi wanita untuk masa berkarir juga menimbulkan kekerasan dalam pernikahan dini di dalam rumah tangga, selain pernikahan dini mempengaruhi psikologis dan kesehatan ibu juga dapat berisiko tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga dapat melahirkan dalam anak kondisi stunting bahkan jika semakin usia tersebut semakin muda, maka berkemungkinan besar juga untuk melahirkan anak dengan kondisi kekurangan gizi kronis terjadi semenjak periode awal mula pertumbuhan dan perkembangannya selain hal tubuh pendek dan dampak serius pada perkembangan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 pada tahun 2020.

⁸ Kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) Hastowo

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 ini.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian, antara lain:

- a. Apa saja faktor yang mempengaruhi tren pernikahan dini di KUA pada masa pandemi covid 19 khususnya pada tahun 2020?
- b. Bagaimana peran dan regulasi KUA untuk meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 pada tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tren pernikahan dini di KUA pada masa pandemi covid 19 pada tahun 2020
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh peran dan regulasi KUA dalam mengatasi pernikahan dini pada masa pandemi covid 19 pada tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan sebagai referensi bacaan tentang penggunaan media pendidikan dalam proses pembelajaran.

b. Secara Praktis, yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak yang terkait diantaranya adalah:

1) Bagi KUA

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangsih keapa KUA agar berperan penuh untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini

2) Bagi Calon Pengantin

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi calon pengantin akan pentingnya kesiapan baik dari segi usia, fisik, maupun mental sebelum pernikahan sehingga tidak terburu-buru dalam melaksanakan pernikahan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pernikahan dini

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini akan sangat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan renungan, bahan rujukan dan perbandingan terkait dengan problematika pernikahan dini yang marak terjadi

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul **Peran Kantor Urusan Agama dan regulasinya dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19**, secara garis

besar terdapat 5 bab dengan sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari setiap bab sebagai berikut:

1. Bab I

Pendahuluan yang terdiri dari:

- a) Latar belakang masalah adalah penjelasan peneliti terkait dengan alasan mengapa mengangkat topik tersebut.
- b) Fokus dan pertanyaan penelitian memuat tentang pertanyaan yang menjadi dasar dalam pembuatan penelitian ini.
- c) Tujuan dan kegunaan penelitian yang mana akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.
- d) Sistematika pembahasan mengandung penjelasan setiap bab pada penelitian.

2. Bab II

Bab II terdiri dari:

- a) Tinjauan pustaka adalah uraian dan penjelasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, tinjauan pustaka menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.
- b) Landasan Teori telah menjelaskan beberapa kata kunci yang diuraikan dalam judul ini agar peneliti dan pembaca dapat menyelaraskan sudut pandanginya.

3. Bab III

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab


ini peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel yang digunakan, lokasi penelitian yang diteliti, metode pengumpulan data dan alat penelitian, serta tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Bab IV

Memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan secara singkat hasil penelitian dengan penjelasan yang sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat memahami dengan mudah hasil serta tujuan dari penelitian ini.

5. Bab V

Merupakan penutup dari penelitian ini. Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran peneliti yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, tinjauan pustaka menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Novian Iqbal Baihaqi (2021) berjudul “efektivitas pembatasan usia nikah pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dini (studi kasus di kua kecamatan bumiaji kota batu) membahas kembali tentang efektivitas dalam penerapan pembatasan usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam menyiapkan strategi mengurangi perkawinan di usia dini.⁹ Pada penelitian tersebut, fokus penelitiannya adalah efektivitas penerapan pembatasan usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini.

⁹ Ahmad Nofian Iqbal Baihaqi. *Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan dini*. 2021

Penelitian kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Irmawati yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan di Usia Dini (Kabupaten Bone)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari pernikahan dini sehingga angka pernikahan dini di Kabupaten Bone meningkat. Pemerintah setempat membuat sebuah program untuk menanggulangi hal tersebut.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah subjek penelitian dan juga metode yang digunakan dalam menangani masalah. Penelitian ini menggunakan program khusus yang dilakukan oleh instansi pemerintahan secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang berfokus pada peran KUA dan regulasinya dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Akbar Ibrahim yang berjudul “bahaya pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)” penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang dapat membahayakan fisik dan mental bagi pelaku pernikahan dini maupun orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahayanya menurut perspektif Islam.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

¹⁰ Irmawati, *implementasi program penanggulangan pernikahan di usia dini (kabupaten bone)*, 2019

¹¹ Akbar Ibrahim, *bahaya pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)*, 2019

berfokus pada bagaimana peran sebuah instansi dalam meminimalisir pernikahan dini yang terjadi akibat pandemi covid 19.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh pada tahun 2017 yang berjudul “dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. mengkaji tentang sumber pengetahuan masyarakat umum terhadap dampak yang terjadi jika pernikahan di bawah umur.¹² Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana dampak dari pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini.

Kelima, penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi” oleh Kina Rina. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan penyuluhan keagamaan dan kesehatan pada calon pengantin guna mencegah terjadinya pernikahan dini.¹³ Perbedaan pada penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sedangkan pada penelitian ini titik fokus bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi.

¹² Ainur Rofiqoh, *dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, 2017

¹³ Kina Rina, “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019),

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Parhan dengan judul “Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai potret pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Gunung Putri pada masa pandemi Covid-19 dan upaya preventif dari KUA tersebut menghadapi fenomena pernikahan di bawah umur.¹⁴ Pembahasan pada penelitian terdahulu upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini pembahasannya mengenai regulasi dan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini.

Dengan berbagai perihal di atas terdapat cukup banyak macam perbedaan penelitian dan penelusuran dari pernikahan dini, maka tidak menutup kemungkinan penulis untuk mengutip dan meneliti pernikahan dini yang timbul di daerah dan bagaimana regulasi Kantor Urusan Agama yang terkait demi membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah dengan tidak menekankan pokok esensi kebutuhan melanggengkan keturunan dalam pernikahan, tetapi terletak pada pemahaman dari aspek historis, sosiologis, kultural dan keseimbangan dalam membangun komunikasi keluarga yang baik.

B. Kerangka Teori

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir bathin bagi makhluk tuhan yang sudah meyakini jalan hidupnya untuk berpasang-pasangan melalui proses berkembang

¹⁴ Teddy Parhan, “Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

baik dengan secara lazim pada hakekatnya, namun dari sekian banyak pasangan yang ada terdapat kekhawatiran rezeki jika di kemudian hari menjalani hidup bersama, pada hal ini telah tertera pada Al Qur-an yang menjelaskan juga melampirkan rezeki pada makhluk tuhan yang melaksanakan akad ikatan tersebut, hal ini juga terdapat pada Al Qur-an QS An Nahl[16] Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَوْجِحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁵.

Sebuah nikmat dengan maha kuasanya yang di hadirkan terhadap seseorang yang ingin melanjutkan hidupnya dengan berpasang-pasangan tetapi muncul sifat keraguan untuk meneruskan niat tersebut, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang bersifat ragu-ragu, maka cukup jelas sekali pada ayat di atas kehadiran Allah untuk seseorang yang berpasangan dan telah beriman kepada-Nya, dengan landasan yakin akan kuasa Allah swt akan di beri kemudahan kepada seseorang yang berpasangan untuk melanjutkan niat baik dan agar tidak terpengaruhi sifat seseorang tersebut dengan begitu banyak akan sifat pengasih dan penyayang terkutip juga di dalam Al Qur an pada surat Ar-Rum [30] Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991) suratan-Nahl ayat 72

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*¹⁶

Perkawinan di dalam Al-Quran terdapat makna frasa “*mitsaqon ghalidan*” terkutip di sebutkan sampai tiga kali yang terletak pada surah An nisa ayat 21 dan 154 serta Al-ahzab ayat 7. Penggunaan diksi *mitsaqon ghalidhan* (perjanjian yang agung) dan menariknya ini hanya terdapat pada surah An-nisa ayat 21 saja, sedangkan di surah An-nisa ayat 154 terjadi di bukit tursina dalam menerima perjanjian dan surah Al ahzab ayat 7 perjanjian yang teguh Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa (putra Maryam) istilah diksi ini juga dijadikan sebagai akhir pada ayat yang mengkisahkan pada perjuangan dakwah Rasul dan Nabi. Di dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga ini tidak hanya membutuhkan suatu keridhaan dalam hati saja, sedangkan adanya suatu simbol untuk menunjukkan keridhaan yang berasal dari dalam hati. Disebabkan menjalani kehidupan dengan berbeda latar belakang dan lain sebagainya mengharuskan adanya persaksian dan kesaksikan yang diantaranya bisa terlaksana jika tidak merupakan bentuk keridhaan dalam hati. Diperlukan ungkapan untuk menggambarkan sebuah bentuk kerelaan dan kesepakatan didalam menjalankan ikatan tersebut.¹⁷

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw kepada para umatnya, menurut Abdulllah Ibnu Mas’ud Rasulullah bersabda kepada kami :”barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah ia kawin, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan barang siapa diantara kamu belum mampu hendaklah berpuasa sebab itu dapat

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991) surat Ar-rum ayat 21

¹⁷ Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Munakhat*, Bandung:Pustaka, 2001

mengendalikanmu.”(*muttafaq alaih*) Sedangkan pernikahan sendiri menurut pandangan 4 madzhab ulama fiqih : Imam Syafi I, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki mendefinisikan perkawinan adalah kebolehan seorang laki laki dan seorang perempuan dalam berhubungan badan yang membawanya ialah mengawali dengan akad atau lafaz nikah,kawin atau kata lain yang serupa dengan kalimat tersebut.

Di dalam melangsungkan sebuah akad pernikahan yang bukan mahram terdapat syarat dan rukun nikah bagi kedua mempelai yang harus dipenuhi sebagai keabsahan sebuah pernikahan tersebut, jika ke dua itu tidak dilaksanakan maka hubungan antara seorang pria dan seorang perempuan tidak dapat dinyatakan hubungan pernikahan yang syah dan dianggap hubungan di luar nikah. Bahkan diantara pendapat para ulama mempunyai perbedaan pandangan untuk syarat dan rukun nikah yang diantaranya : rukun nikah madzhab Imam Syafii (kedua mempelai nikah, wali dari mempelai, 2 orang saksi dan *sighat* (ijab qobul) sedangkan madzhab Imam Maliki sama dengan madzhab Imam Syafii namun tidak menggunakan saksi dalam pernikahan, untuk madzhab Hanafi terdapat kesamaan dengan madzhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki hanya saja wali kedua mempelai dan mahar tidak dijadikan rukun syah nya pernikahan, berbeda dengan rukun nikah madzhab Imam Hanbali ini sama dengan madzhab ketiga imam tersebut namun mahar dan *sighat* (akad) ini tidak disebutkan di syarat dan rukun keabsahan nikah. Keberagaman dalam cara berpandangan para Ulama Fuqaha ini untuk dalam menangani perkara pernikahan di luar syariah, mengenai hal itu maka para ulama fuqaha mengatur dalam sebuah teori yang ini dapat juga disebut *maashid syariah*.

Maqashid syariah ini mempunyai makna tersendiri, untuk kata *maqashid* ialah bentuk jamak dari kata *maqshad* artinya tujuan atau maksud, sedangkan kata syariah sendiri mempunyai arti hukum-hukum Allah swt untuk pedoman manusia agar dapat mencapai hidup bahagia dunia akhirat. Berkaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat hal ini terdapat lima pokok bentuk *maqashid syariah* untuk di pelihara (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).¹⁸ Diantara bentuk *maqashid* tersebut terdapat arti *maqashid* “menjaga keturunan” menciptakan keluarga harmonis tentunya mempunyai keturunan atau generasi yang lebih baik merupakan point penting dalam pernikahan yang diidam-idamkan setiap manusia dan salah satu penyebab faktor tidak baiknya keluarga itu ialah berhubungan badan atau *jima*’ diluar akad nikah yang syah bisa di sebut juga zina. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur[24]Ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”¹⁹

Dijelaskan di dalam ayat dari Surat An-Nisa di atas bahwasannya perzinaan merupakan perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah dan di haramkan bagi para ummatnya untuk melakukan atau sampai terlibat hal tersebut, sudah merupakan

¹⁸ Abdurahman, teori dan implementasi, Jakarta:2005

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

kewajiban sebagai umat islam untuk merujuk pada sumber kitab Al Qur an juga salah satu maqashid syaria h yaitu “menjaga keturunan” dan juga tidak ada satu ayat pun yang memperbolehkan perbuatan zina tersebut, hal ini sudah menjadi pedoman umat islam dalam menjalankan hidup di dunia dan bekal di akhirat kelak. Di dalam hukum islam sendiri dalam melaksanakan pernikahan jika sudah disebut dewasa atau baligh yang di mana untuk seorang laki-laki itu sudah “mimpi basah” sedangkan untuk perempuan sendiri telah “menstruasi”¹⁸ jika sudah merasa sanggup untuk melaksanakan pernikahan dan untuk mereka wali anak yatim agar harta yang di berikan terjaga Batasan cukup umur untuk menikah, hal ini di jelaskan di dalam Al-Qur an surah An-Nisa’[4] Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”²⁰

Sebuah penjelasan dari firman Allah yang mengandung pedoman larangan, khususnya terhadap amanah wali anak yatim di dalam menyerakan harta mereka agar diberikan jika sudah mencapai cukup umur dalam perkawinan. Begitu juga

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press,1991)

perintah Allah dalam ayat di atas agar wali anak yatim terlebih dahulu menguji kematangan dan kecerdasan mengelolah harta sebelum di serahkan sehingga tidak ada lagi ketika sesuatu di kemudian hari itu terjadi. Dengan usia yang dewasa setiap pasangan diharapkan dapat memenuhi makna dan fungsi pokok dari perkawinan, yaitu untuk meraih kebahagiaan, melanjutkan keturunan, dan kesempurnaan hidup.²¹

Terdapat istilah dalam hadits yaitu *Al-Wadud* (penyayang), berasal dari kata *al-wudd* yang berarti cinta dan kasih sayang. Seorang wanita yang memiliki sifat "*wadud*" yaitu wanita yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar terhadap suaminya. Hal itu dapat di pandang dalam beberapa aspek yang itu mencakup dari pergaulannya, pengakuan orang-orang di sekitarnya, kerabatnya, teman-temannya, pendidikannya dan lingkungan sekitarnya di mana seseorang tersebut berkembang dan dibesarkan.²² Begitu kompleks di dalam islam dalam membahas hubungan dalam rumah tangga sehingga terdapat istilah tersendiri yang terkuak dalam hadits shahih yang itu disandarkan kepada Rasulullah yang mencakup juga sunnah rasullah dalam menjaga pandangan setelah menjalankan sholat, puasa dan ibadah lainnya namun masih terdapat kejanggalan dalam melaksanakan anjuran nabi tetapi tidak sesuai dengan yang di harapkannya, hal ini juga menjadi keutamaan dan pertimbangan bagi kaum muslim dalam memiliki pasangan yang sholehah untuk tetap dalam menjalin kasih sayang dari berbagai

²¹ Sahmulbasil journal (judgment kamtor urusan agama terhadap usia muda prespektif maqasid syariah)

²² Risalah muslim, hadits bulugul maram ke 782

macam perbedaan agar Sakinah, mawadah, warohmah dan berkah seperti yang di inginkan khalayak masyarakat muslim pada umumnya.

Pernikahan merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga yang harmonis. Namun, pernikahan juga memerlukan persiapan dan syarat agar kelak tidak terjadi permasalahan yang muncul. Salah satunya menyangkut masalah umur atau disebut pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena setiap perspektif memiliki pandangan yang berbeda. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tidak hanya angka perceraian yang tinggi karena ketidakcocokan antarpasangan, melainkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan komplikasi yang terjadi saat kehamilan menyebabkan resiko tingginya angka kematian ibu dan anak. Dalam pandangan Islam, pernikahan dini bisa menjadi dampak positif yaitu menghindari dari perzinahan. Menurut pandangan madzhab Syafi'i, suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika mempelai perempuan telah berusia baligh dan orang tua sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya agar tidak ada perasaan terpaksa saat dilangsungkan pernikahan. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi orangtua yang ingin segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih berusia dini. Tidak hanya orang tua, tetapi para remaja yang ingin melaksanakan pernikahan di usia muda juga perlu memikirkan dan mempersiapkan segala kemungkinan agar tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan retaknya sebuah rumah tangga.²³

²³ Alifia Wahyuni, *Imtiyaz*, Jurnal Ilmu Keislaman, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang suatu masalah tertentu di lapangan, dimana peneliti melakukan kegiatan mengamati secara langsung peristiwa atau momen mana saja yang penting selama penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti tidak hanya mengamati subjek penelitian, tetapi juga mengamati kejadian-kejadian yang ada guna mengumpulkan data informasi yang diperlukan, baik dari lokasi, wawancara langsung, maupun dari kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaan penelitian. Setelah informasi dan data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data dan mengolahnya dalam tahap analisis percakapan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di KUA yang terletak di Widodomartani, Sleman, Yogyakarta Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 minggu.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah mereka yang berperan dalam memberikan informasi tentang status dan kondisi umum penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini pemilihan subjek melalui informan yakni seorang yang bisa menjawab dan lebih banyak pengetahuannya tentang data yang akan diteliti. Maka peneliti akan meneliti dengan informan yang tepat sesuai dengan topik penelitian ini yaitu Kepala KUA selaku orang yang bersangkutan dengan sasaran penelitian ini, Pegawai KUA sebagai informan tambahan untuk memperkuat data hasil penelitian. Serta mempelai yang melangsungkan akad nikah dengan usia yang terbilang masih muda pada masa pandemi covid 19.

D. Teknik Penentuan Informan

Menentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang akan diperoleh. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini adalah *target sampling*. Ini adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan beberapa pertimbangan.²⁵ Permasalahannya adalah informan penelitian adalah orang yang paling mengetahui tentang subjek penelitian guna memudahkan pengumpulan data bagi peneliti. Dalam mengidentifikasi informan, peneliti melakukan beberapa pertimbangan untuk memudahkan pengumpulan data.

Beberapa metode diperlukan untuk mendapatkan data, seperti wawancara dan dokumen. Hal ini diperlukan agar data dapat dibuktikan kebenarannya.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 97.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 218

Informan ditunjuk oleh siapa, masing-masing bertujuan untuk menggali data yang dibutuhkan, dan diasumsikan bahwa informan tersebut sudah diberitahu tentang situasi yang sedang diselidiki. Peneliti mendapatkan data melalui:

1. Kepala KUA

Informan primer adalah informan yang memiliki informasi yang luas tentang pertanyaan yang diajukan peneliti. Informan langsung yang menjadi sasaran peneliti adalah Kepala KUA .

2. Pegawai KUA

Informan sekunder adalah informan yang mendukung informasi yang didapatkan dari informan primer atau informan utama. Informan sekunder atau informan pendukung yang akan dipilih peneliti adalah pegawai KUA dan beberapa pasangan yang melangsungkan akad nikah dengan usia muda di masa pandemi covid 19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang akurat untuk membantu mereka mencapai tujuan penelitian mereka. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

1. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data penelitian dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi selama penelitian.²⁶ Penelitian ini

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 136.

menggunakan observasi partisipan pasif. Peneliti mengamati, tetapi tidak berpartisipasi dalam, lokasi penelitian. Selama penyelidikan ini, peneliti mengamati apa yang dilakukan oleh sumber data yang sedang diselidiki.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data melalui komunikasi dengan penyedia informasi, dan karena peneliti memperoleh data yang tidak tersedia dalam bahan dan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, peneliti mengadopsi metode wawancara. Wawancara ini adalah metode utama dan peserta dilakukan. Wawancara peneliti dilakukan melalui komunikasi tanya jawab langsung dan komunikasi online menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada saat waktu pertemuan terbatas. Agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendetail tentang masalah yang diteliti. Data wawancara ini diperlukan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 pada tahun 2020.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah elemen pendukung untuk pengumpulan data. Dokumentasi mencari data tentang data tertulis berupa memo, buku, agenda, jurnal, dokumen yang dapat menjadi informasi dan penjelasan tentang berbagai masalah, agar data yang diperoleh lebih bermanfaat.²⁷

²⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal.158

Dokumen dapat mengambil banyak bentuk, seperti catatan, kalimat, dan foto. Pengumpulan data berupa dokumen menjadikan data yang diperoleh lebih bermanfaat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai penguat data agar lebih spesifik. Peneliti akan mencari dokumen tentang gambaran singkat KUA , foto untuk media audio visual, hasil wawancara dengan kepala dan pegawai KUA, serta data rekaman lainnya.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dapat diverifikasi apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Data yang peneliti peroleh harus akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu validitas data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.²⁸

Sugino menjelaskan untuk uji reliabilitas ini, triangulasi diartikan sebagai data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Sehingga terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data dilakukan dengan meninjau data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan peneliti

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 27

terdiri dari mewawancarai Kepala KUA dan Penghulu dan mengajukan pertanyaan yang sama tentang hambatan mereka dalam menggunakan media audiovisual. Jelaskan sumber data dengan mengklasifikasikan tampilan mana yang sama, tampilan mana yang berbeda, dan tampilan mana yang khusus untuk ketiga sumber data tersebut. Ketiga sumber data tersebut kemudian digunakan oleh peneliti untuk melakukan query atas data yang dianalisis untuk mencapai kesimpulan (*member check*).²⁹

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi hari pada saat informan masih segar lebih dapat diandalkan karena bebas dari banyak masalah dan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu, kita dapat melakukannya melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu dan keadaan yang berbeda untuk menguji reliabilitas data. Oleh karena itu peneliti mewawancarai informan pada pagi hari dan mewawancarai informan pada sore hari, dengan menggunakan metode pengumpulan data triangulasi waktu. Jika hasil pengujian memberikan data yang berbeda maka akan dilakukan pengulangan untuk mencari keamanan data tersebut.³⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses secara sistematis mengambil dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengatur data ke dalam kategori,

²⁹ Zulmiyetri, dll. *Penulisan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2019) hal. 66

³⁰ *Ibid.* hal. 67

menggambarkannya dalam unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, dan mengidentifikasi hal-hal penting. Memilih dan menggambar hal-hal dan hal-hal untuk dipelajari. Kesimpulannya, buatlah mudah untuk diri sendiri dan orang lain untuk mengerti.

Peneliti menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.³¹ Urutan dalam proses analisis data dijelaskan di bawah ini:

1. *Condensation Data* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah pemilihan atau seleksi, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, atau dan/atau mengacu pada proses perubahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid pada tahun 2020. Penyesuaian proses kompresi yang disederhanakan di seluruh data konten.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah mengkompresi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajikan data dengan menggunakan teks naratif atau deskripsi. Bertujuan agar informasi yang akan disampaikan mudah dipahami, dan mudah dipahami dengan transmisi yang sederhana.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

³¹ Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (California: SAGE Publications Inc., 2014), hal. 12.

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Peneliti harus cermat dan teliti dalam menarik kesimpulan dari penelitiannya, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dikembangkan. Jawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan buat kesimpulan.

Terakhir, semua tanggapan atas pertanyaan survei disertakan dan, seperti disebutkan di atas, masalah penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang saat penelitian dilakukan di lapangan, sehingga Anda dapat membiarkannya apa adanya.³²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif, terus melengkapinya hingga menjenuhkan data.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan regulasi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di masa pandemi covid 19 pada tahun 2020. Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengkaji permasalahan apa saja yang banyak dialami selama pandemi covid 19. Setelah mendapatkan masalah yang menurut peneliti krusial yakni meningkatnya angka perceraian akibat pernikahan dini, langkah selanjutnya adalah mencari literasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian peneliti mengidentifikasi metode penelitian yang tepat untuk penelitian yang akan digunakan, setelah memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti segera menentukan informan penelitian, lokasi penelitian, dan menyusun instrumen penelitian berupa panduan observasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan proses pengambilan data dengan mengobservasi dan wawancara di KUA dan langkah terakhir yakni menyusun hasil pengambilan data penelitian ini dilakukan selama 3 hari, hari pertama melakukan observasi dan penyusunan jadwal wawancara dengan narasumber kemudian hari observasi di KUA kemudian di hari ketiga melakukan wawancara dengan narasumber.

Pada proses ini peneliti mengalami beberapa kendala dan kemudahan saat penelitian, peneliti dimudahkan dalam pengambilan data karena antusiasme

narasumber yang sangat menerima kehadiran peneliti, dalam pengambilan data juga di dukung dengan fasilitas yang di miliki oleh KUA , sebagai sarana yang memudahkan dalam menggali data peneliti, peneliti juga mengalami beberapa kesulitan dalam proses wawancara dengan pasangan pengantin yang melakukan akad nikah di usia yang cukup belia pada masa pandemi covid di tahun 2020, kendala itu akhirnya bisa di selesaikan oleh peneliti dengan mendekati informan secara personal serta menyederhanakan pertanyaan semudah mungkin agar bisa di mengerti sehingga informan bisa menjawab dengan nyaman tanpa merasa terintimidasi.

A. Profil Kantor Urusan Agama

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama yang berada di Jl. Jangkang Widodomartani, Sleman, DIY.

1. Visi Misi KUA

Visi yang dimiliki oleh KUA Ngeplak adalah terwujudnya pelayanan yang optimal dalam ranah ibadah sosial. Selanjutnya, guna mencapai visi tersebut KUA memiliki beberapa misi, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan memberdayakan sumber daya manusia
- b. Meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan
- d. Terciptanya kerjasama yang baik antar instansi maupun antar luar instansi

2. Ruang Lingkup Tugas KUA

KUA adalah salah satu instansi Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Dewan Negara DIY dalam bidang urusan

agama Islam, sehingga dialah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya atas jasa dan kepedulian umat Islam di Kecamatan . Tugas tersebut dijelaskan dalam beberapa fungsi, yakni layanan pemantauan, pendaftaran dan pelaporan perkawinan dan rekonsiliasi; membuat gambaran statistik layanan dan konseling sosial Islam; pengelolaan dokumen dan sistem informasi administrasi KUA kecamatan; Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah, Masjid, Menghitung Rukyat, Pembinaan Syariah, Ilmu Agama Islam, Zakat dan Donasi, serta melakukan ritual haji dan melakukan administrasi dan masalah anggaran KUA kecamatan.³³

3. Program Kerja KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki program kerja diantaranya yakni³⁴:

- a. Program kerja penghulu
- b. Program kerja bimbingan pernikahan
- c. Program kerja maszawaib yang terdiri dari:
 - 1) Penyuluhan agama
 - 2) Zakat dan wakaf
 - 3) Tempat ibadah

4. Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020

Jumlah kasus pernikahan dini di masa pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang tercatat di KUA adalah sebanyak 11 pasangan dengan rata-rata usia

³³ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁴ Laporan Tahunan Januari s/d Desember Tahun 2022 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Yogyakarta

menikah di bawah 19 tahun. Data tersebut didapatkan dari wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan melalui data peristiwa nikah di KUA yang tercatat disepanjang tahun 2020.³⁵

B. Hasil Penelitian

1. Faktor yang Mempengaruhi Tren Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan

Pernikahan dini menjadi topik yang menuai banyak pro dan kontra di Indonesia. Meskipun sudah dampak negatif dari pernikahan dini sudah jelas akan tetapi negara masih melegalkan adanya pernikahan dini tersebut. Pernikahan di bawah umur diketahui masih dapat disahkan dengan mendaftar ke kantor agama setempat asalkan akta nikah telah diminta dari Pengadilan Agama dan hakim menerima permintaan itu. Jadi calon pasangan, baik pria maupun wanita, yang masih di bawah umur seorang individu yang berusia 19 tahun dapat melanjutkan pernikahannya menurut hukum agama dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Karena meskipun diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan diperbolehkan bagi pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur masih diperbolehkan jika ada alasannya mendesak dan dengan bukti untuk memungkinkan hal itu dilakukan menawarkan surat nikah kepada pengadilan agama dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 10 dalam Bagian

³⁵ Anonim, Buku Peristiwa Nikah KUA Ngemplak 2020-2021.

7(2) dari hukum yang sama.³⁶

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang dilegalkan oleh undang-undang perkawinan juga terjadi di KUA . Bahkan ketika masa pandemi covid-19 berlangsung, tidaklah memudarkan tren pernikahan dini. Sehingga, peneliti akan mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tren pernikahan dini di masa pandemi covid 19 yang tercatat oleh KUA antara lain karena berikut:

a. Faktor Agama

Faktor agama yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini di sini merujuk pada Al-Quran Surah Al-Isra'[17] Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَاهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.*³⁷

Ayat tersebut tidak secara terang-terangan menganjurkan untuk menikah dini, akan tetapi arti secara implisitnya adalah bahwa Allah melarang kita untuk menjauhi zina. Sehingga masyarakat memahami bahwa untuk menghindari zina cara yang bisa dilakukan adalah dengan menikah meskipun masih di bawah umur. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala KUA , yakni:

“Faktor yang kedua adalah faktor agama. Jika tidak dibolehkan menikah

³⁶ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: UII Press. 1999), 285.

meskipun di bawah umur, orang tua khawatir anaknya melakukan perzinaan. Dan masyarakat di Kecamatan mayoritas islam sehingga memahami zina itu dosa dan perbuatan yang sangat keji.”³⁸

Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu penghulu di KUA berikut:

“Ya kalau faktor penyebab sudah pacaran dan orang tua mengkhawatirkan anaknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat sudah tau solusinya dengan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.”³⁹

Pernyataan dari Penghulu KUA memang pada praktiknya telah terjadi yakni terdapat penetapan pengabulan permohonan dispensasi nikah yang salah satu alasannya ialah mengenai kekhawatiran orang tua atau para pemohon. Penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Sleman yang melibatkan para pemohon yang berasal dari Desa Widodomartani. Di dalam penetapan tersebut jelas dinyatakan bahwa para pemohon atau orang tua sudah memberikan nasihat kepada anaknya untuk menunda pernikahan yang belum cukup umur namun anaknya tetap mendesak melakukan pernikahan dengan calon suaminya sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan perundang-undangan sehingga terpaksa untuk dilakukan perkawinan di bawah umur.⁴⁰

³⁸ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta 23 November 2021).

³⁹ Penghulu KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta 23 November 2021).

⁴⁰ Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.sLEMAN tentang Dispensasi Kawin.

Kekhawatiran orang tua di Kecamatan memang tidak bisa disalahkan karena para orang tua memberikan perhatian yang besar terhadap anaknya yang sudah tertarik dengan lawan jenis atau bahkan sudah menjalin hubungan yang dekat agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang besar berupa zina. Sehingga solusi yang dilakukan ialah melakukan pernikahan meskipun anaknya masih di bawah umur. Sebab apabila telah sah menjadi suami istri maka hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah halal dan bahkan mendapatkan pahala. Sebagaimana pengertian pernikahan menurut hukum Islam bahwa pernikahan merupakan akad yang dihalalkan dan dibolehkannya laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.⁴¹

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya adalah salah satu faktor yang akan selalu muncul ketika ada masalah yang terkait dengan satu individu dengan individu lain, seperti dalam kehidupan bermsayarakat dan kehidupan pernikahan.⁴² Oleh karena itu faktor sosial budaya menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di masa pandemi covid 19 disebabkan oleh pola pikir orang tua.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA bahwa:

“Faktor yang pertama adalah sosial budaya. Menurut pengamatan saya selama ini, orang tua menikahkan anaknya karena sudah menganggap sudah pantas kemudian sudah menjadi budaya bahkan gaya hidup, khususnya ketika ada anak perempuan yang anaknya itu ada yang

⁴¹ Ghozali, Fiqh Munakahat, 7.

⁴² Budi Suryadi, Pengantar Ilmu Sosial Budaya, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>, 17-18.

melamar maka orang tua mempunyai mindest jika ditolak lamarannya maka menjadi pamali. Jadi meskipun umur anaknya masih di bawah 19 tahun sesuai undang-undang yang berlaku, tetap dibolehkan menikah.”⁴³

Alasan orangtua yang memiliki kegelisahan dengan menolak dengan alasan konstruk sosial sesuai dengan pengabulan dispensasi nikah nomor 2113/Pdt.P/2020/PA/Kab.Sleman yang menyatakan bahwa anak para pemohon (orang tua) telah melakukan lamaran atau tunangan selama 2 tahun sehingga harus dilakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur yakni tepatnya pihak perempuan masih berumur 17 tahun lebih 7 bulan saat permohonan ini ditetapkan.⁴⁴

Pandangan bahwa melakukan perkawinan merupakan gaya hidup dan budaya di kehidupan masyarakat memang disebabkan karena kebiasaan yang ada di masyarakat itu sendiri karena sebenarnya perkawinan lebih dari sekedar budaya namun juga praktik ibadah di dalam agama yang bahkan telah mendapat penekanan sebagai akad yang kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan*. Sebagaimana firman Allah swt. Di dalam Al-Qur’an Sura An Nisâ’[4] Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”*⁴⁵

⁴³ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta 23 November 2021).

⁴⁴ Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Sleman tentang Dispensasi Nikah

⁴⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 81.

Pernikahan tidaklah hanya sebatas praktik adat sosial budaya yang harus buru-buru dilaksanakan sebab malu dan khawatir saja namun harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang termasuk dari segi kematangan umur. Sehingga disini pemerintah menghadirkan batas umur pernikahan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih dalam pernikahan yakni minimal umur 19 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perknikahan.⁴⁶

c. Faktor Lingkungan yang Bebas

Lingkungan menjadi faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir. Lingkungan yang bebas atau bisa dikatakan sebagai pergaulan bebas identik dengan remaja yang berperilaku menyimpang salah satunya mengarah pada perbuatan seks di luar nikah. Fenomena remaja pada zaman sekarang biasanya dinamai dengan pacaran yang memberikan dampak negatif seperti, zina, kehamilan di luar nikah, hingga pengguguran calon bayi.⁴⁷

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala KUA , yakni:

“Faktor selanjutnya jika memang sudah terlanjur melakukan zina dan hamil duluan maka ya harus segera dinikahkan karena memiliki alasan yang

⁴⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Siti Suhaida, dkk., “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425-426, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

darurat untuk menikah meskipun di bawah umur. Dan secara tidak langsung ada efek pandemi covid-19 misalnya karena pembatasan PPKM jadi mendorong anak-anak di bawah umur itu menikah lantaran sekolah daring yang menyebabkan kebosanan sehingga orang tua sudah tidak kuat melihat anaknya bergaul bebas maka akhirnya mengizinkan anaknya untuk melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur.”⁴⁸

Pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh para narasumber telah menunjukkan bahwa pergaulan bebas merupakan pangkal dari permasalahan perkawinan di bawah umur ini. Kehidupan remaja merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.⁴⁹ Sehingga ketika pergaulan atau lingkungan yang ditinggali remaja tersebut tidaklah positif maka terjadilah pergaulan bebas, pacaran, hingga kehamilan di luar nikah.

Pergaulan semakin tidak terbatas sebab ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga tidak memungkiri bahwa *handphone* atau *smartphone* yang di dalamnya terdapat beragam media sosial sangatlah mengkhawatirkan. Konten-konten pornografi hingga konten kekerasan pun bisa diakses para remaja tanpa filter yang jelas.⁵⁰

Intensitas penggunaan HP pun meningkat sejak terjadi pandemi covid-19. Hal ini disebabkan waktu yang dihabiskan lebih banyak di rumah untuk

⁴⁸ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

⁴⁹ Siti Suhaida, dkk., “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425

⁵⁰ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

menggunakan HP. Sebagaimana diketahui beragam kebijakan pemerintah guna memutus penyebaran virus covid-19 terus diupayakan seperti PSBB dan PPKM. Sehingga secara tidak langsung para remaja yang biasanya harus menempuh pendidikan secara langsung di sekolah terpaksa harus belajar dari rumah secara daring sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.⁵¹ Yang hal inilah semakin tidak membatasi pergaulan remaja secara daring di berbagai media sosial yang ada.

d. Faktor Ekonomi

Faktor yang selanjutnya ialah ekonomi. Sektor kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan ialah pertanian. Dari sini lah timbul praktik pernikahan dini yang tidak sedikit sebagaimana pernyataan Bapak Banu, selaku Kepala KUA Kecamatan dan penghulu ini:

“Faktor ini merupakan faktor yang dominan karena masyarakat Dau yang banyak menikahkan anaknya di bawah umur itu daerah desa- desa di pelosok.

Rata-rata mata pencaharian masyarakat disana ialah hidup sebagai petani atau di bidang pertanian. Jadi ketika anaknya laku atau menikah setidaknya dapat meringankan beban orangtua. Di sisi lain, beberapa orang tua juga senang karena dengan menikahkan anak perempuannya, maka mereka secara tidak langsung mendapatkan tambahan bantuan tenaga kerja di ladang pertanian

⁵¹ Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

mereka khususnya pertanian jeruk yang tidak lain tenaga kerja tersebut ialah menantu mereka sendiri.”⁵²

Jika dianalisis mengenai faktor ekonomi penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau, maka terdapat dua analisis yakni yang pertama bahwa orang tua berusaha menikahkan anaknya meskipun di bawah umur ialah untuk meringankan beban pembiayaan orang tua itu sendiri. Hal ini karena dengan telah melakukan perkawinan maka anak sudah menjadi tanggung jawab suaminya untuk memberikan nafkah sebagaimana hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga pada umumnya.⁵³

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang hingga memengaruhi cara pandangnya terhadap sesuatu.⁵⁴ Sehingga faktor pendidikan memegang peranan penting mengenai pola pikir masyarakat Kecamatan . Berdasarkan wawancara peneliti maka didapatkan data sebagai berikut:

“Pelaku perkawinan di bawah umur terutama anak-anak yang putus sekolah SLTP atau putus sekolah SLTA.”⁵⁵

Jika dianalisis bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan aturan adanya wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA dan sederajat yang juga didukung dengan Program Indonesia Pintar apabila

⁵² Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

⁵³ Ghozali, Fiqh Munakahat, 161

⁵⁴ Muamaroh, “Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan”, *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013)

⁵⁵ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

mebutuhkan.⁵⁶ Selain itu pendidikan tambahan lainnya seperti jenjang perguruan tinggi dan pendidikan pondok pesantren juga sangat bermanfaat untuk anak agar terhindar dari pernikahan di bawah umur. Semua itu penting sebab menempuh pembelajaran dan pendidikan adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga di dalam konteks penelitian ini bisa semakin siap melangsungkan pernikahan dan membina kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang tinggi dan cukup, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama harus dimiliki baik untuk anak maupun para orang tua di Kecamatan .

2. Peran dan Regulasi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19

Kantor Urusan Agama memiliki tugas utama yakni melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu penjabaran tugas tersebut ialah bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁵⁷ Kemudian dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut KUA Kecamatan memiliki 3 *stakeholder* yang saling bersinergi yakni Penghulu dan atau Kepala KUA, Penyuluh Agama Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Modin Desa. Salah satu peran bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan KUA ialah bimbingan untuk meminimalisasi pernikahan di dini di masa pandemi covid-19. Peran-peran tersebut telah penulis deskripsikan sebagai berikut:

a. Peran Kepala KUA / Penghulu

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

⁵⁷ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pertama, penghulu adalah ulama birokrasi pemerintah yang menjadi *stakeholder* terdepan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai batas minimal umur.⁵⁸

Penghulu secara tegas menekankan kepada masyarakat

agar tidak melakukan perkawinan apabila belum berumur 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting disampaikan sebab batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu.

Selanjutnya, bahwa peran sosialisasi penghulu tidaklah komprehensif jika hanya sebatas menyampaikan isi dari undang-undang tentang batasan umur perkawinan. Namun, penghulu di KUA juga menyosialisasikan bahwa hukum itu diatur demi kebaikan masyarakat karena perkawinan tidaklah sebatas persoalan nafsu biologis saja, tapi juga menyangkut faktor-faktor lain terutama terkait martabat kemuliaan hidup manusia.⁵⁹ Sebab tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Penyuluh Agama Keluarga Sakinah

Salah satu stakeholder pendukung utama penghulu di KUA ialah penyuluh agama karena penyuluh agama bertugas dan bertanggung jawab

⁵⁸ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan agama kepada masyarakat di lingkup instansinya.⁶⁰ Di dalam konteks ini penyuluh agama yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan masalah yang diangkat ialah Penyuluh Agama Keluarga Sakinah di instansi KUA Kecamatan .⁶¹ Peran beliau di dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- 1) Peran di Forum Kader Kesehatan
- 2) Peran di Forum Fatayat

c. Penyuluh Agama Islam Fungsional

Peran selanjutnya ialah peran Penyuluh Agama Islam Fungsional. Penyuluh ini sebagaimana di dalam struktur organisasi KUA merupakan Penyuluh yang berada satu tingkat langsung di bawah penghulu sehingga memegang peranan penting di KUA Kecamatan . Sebagaimana bahwa penyuluh agama secara hierarki berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama.

3. Regulasi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020

Regulasi yang dilakukan KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini adalah dengan cara:

⁶⁰ Kepala KUA Ngemplak, wawancara, (Yogyakarta: 1 Desember 2021)

⁶¹ Ibid

a. Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini, pihak KUA melakukan deklarasi pencegahan pernikahan dini, deklarasi yang dilakukan pada bulan juli tahun 2020 memberikan hasil yang baik untuk KUA , dengan kasus pernikahan dini yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat 11 kasus angka pernikahan dini, setelah adanya deklarasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan aparat yang membantu untuk melakukan sosialisasi deklarasi penjegahan pernikahan dini di masyarakat.

Deklarasi pencegahan pernikahan dini di KUA Ngemplak bisa dikatakan sudah efektif karena dengan adanya deklarasi ini KUA Ngemplak gencar melakukan sosialisasi untuk mengurangi angka pernikahan dini, sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan usia pernikahan dini dan dampak bagi anakanak mereka yang akan melakukan pernikahan dini, ketika tidak ada deklarasi tersebut pihak KUA hanya melakukan sosialisasi di majelismajelis yang bisa dikatakan kurang efektif untuk mencegah pernikahan dini di KUA Ngemplak.

b. Memperlambat Administrasi Pernikahan

Selain adanya deklarasi KUA juga melakukan upaya untuk memperlambat administrasi pernikahan jika ada yang akan menikah pada usia yang masih dibawah umur. KUA bekerjasama dengan RT, RW untuk memperlambat prosesnya, agar masyarakat tidak beranggapan bahwa untuk melakukan pernikahan di KUA itu mudah. Tujuannya untuk menghindari

banyaknya kasus pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Ngemplak sehingga dapat mengontrol masyarakatnya agar tidak menikah di usia yang masih muda. Dengan cara tersebut pada tahun 2021 pernikahan dini di KUA Ngemplak mengalami penurunan, yaitu terdapat 6 kasus pernikahan dini tidak seperti pada tahun 2020.

c. Bimbingan Pernikahan

Regulasi selanjutnya adalah dengan sosialisasi bimbingan pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menapaki kehidupan rumah tangga, dan diharapkan calon pengantin dapat merencanakan kehidupan rumah tangganya secara baik, menyiapkan generasi yang berkualitas, menata ekonomi keluarga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, dan mampu mengatasi konflik yang ada, sehingga diharapkan mampu menyiapkan calon pengantin terhadap badai rumah tangga, agar bahtera rumah tangga tetap utuh ketika diterjang badai persoalan rumah tangga.

d. Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah sebagai salah satu cara KUA untuk dapat mengenalkan masyarakat dan anak-anak batasan usia pernikahan, adapun tujuan dari adanya kursus pra nikah ini adalah bertujuan untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh, salah satunya adalah Pembinaan Pra Nikah. Dalam Pembinaan Pra Nikah ini melibatkan semua sekolah, khususnya SMA yang ada di Kecamatan Ngemplak sehingga anak-anak dapat mengetahui sejak dini

batasan dan dampak yang diperoleh apabila melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

Setelah adanya strategi dan juga regulasi yang dilakukan KUA Ngemplak untuk mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2022 angka pernikahan dini pun menjadi menurun hanya terdapat 4 kasus pernikahan dini, berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2020 terdapat 11 kasus pernikahan dini, pada tahun 2021 terdapat 6 kasus pernikahan dini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penjelasan secara detail dari bab pertama hingga bab terakhir, maka hasil laporan penelitian ini dapat disederhanakan dengan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, telah diuraikan pada pembahasan khusus sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan berikut tentang prioritas penelitian dan pertanyaan penelitian:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di masa pandemi covid-19 di Kecamatan ialah faktor sosial budaya, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan faktor pendidikan.
2. Peran KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 ialah terbagi menjadi 3 peran *stakeholder* yakni penghulu sekaligus Kepala KUA dengan peran sosialisasi penyuluhan, peran pengetatan pendaftaran perkawinan, serta peran kerja sama sektoral. Kemudian peran penyuluh agama keluarga sakinah dan penyuluh agama Islam fungsional baik di dalam forum kader kesehatan, forum fatayat NU, dan dalam proses Jomblokan. Serta yang terakhir peran modin melalui penyuluhan langsung di lapangan terutama pada remaja dan nasihat calon pengantin saat pendaftaran pernikahan.

B. Saran

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang penting untuk dibahas dan diteliti karena fenomena ini merupakan problematika yang belum terselesaikan hingga sekarang di dalam praktik sosiologi hukum Islam. Di samping memang diperlukan sinergitas yang baik antar para pihak sehingga dapat meminimalisasi perkawinan di bawah umur dengan efektif, efisien, dan optimal. Maka berikut beberapa saran untuk berbagai pihak antara lain:

1. Calon Pengantin dan Orang tua

Sebaiknya sebelum melangkah menuju jenjang perkawinan dan rumah tangga agar mempertimbangkan dan menyiapkan segala aspek dengan matang dan tidak terburu-buru khususnya dalam hal umur calon pengantin. Kemudian hendaknya selalu mewujudkan pergaulan dan lingkungan dengan sehat dan positif yang salah satunya ialah dengan fokus membekali diri dan keluarga dengan pendidikan dan keagamaan.

2. Kantor Urusan Agama

Hendaknya melakukan kreasi dan inovasi yang lebih baik guna terus berperan meminimalisasi perkawinan di bawah umur meskipun di tengah situasi tidak baik seperti saat pandemi covid-19. Kemudian sebaiknya membentuk relasi kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti pengadilan agama dan ulama sekitar guna merumuskan penyelesaian problematika perkawinan di bawah umur sehingga terjadi sinergitas yang baik dan maksimal.

3. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya penelitian ini dapat menjadi sudut pandang yang nyata bahwa perkawinan di bawah umur masih saja terjadi sehingga kelak dapat dirumuskan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Prespektif Madzhab Imam Syafi'I", Wahyuni Vol 4, No.1(2020)10-13
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Hal 107, fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2007.
- Risalah muslim, *Bhulugul maram*, Bab I, tentang nikah, hadits ke-782
- Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep), *Skripsi*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri.
- Hussen Muhammad, *ijtihad kyai hussen* upaya membangun keadilan gender, Hal. 223, Jakarta: Rahima, 2001.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990. hal. 27
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. hal. 97.
- Jonthan A Trisna, *Two Become One*, Hal.221, Andi Publisher, 20 September 2021.
- Jumeri, *Pencegahan perkawinan Anak*, Webinar KEMENKO PMK RI, Virtual, 25 September 2020.
- Miles, Huberman, Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke- 3. California: SAGE Publications Inc., 2014. hal. 12
- Muharrrik, "Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi", M. Mufid Syakhlani Vol.2 No.2, 2019 140-143, <https://core.ac.uk/download/pdf/333811901.pdf>.
- Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga), *Skripsi*, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Sahmulbasil, *Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usiamuda Perspektif Maqasid Syari'ah*, QIYAS, Vol.2, No.1, April 2017, 10-11, <file:///C:/Users/HP/Downloads/459-789-1PB.pdf>.
- Sabeni Ahmad, *fiqh munakahat*, beni, Pustaka setia, Bandung, 2001
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia dan Pernikahan*, Hal.105, Gramedia Pustaka utama, 4 maret 2019.
- Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, Hal.316, P.T.Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004. hal. 136.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2013.
- Zulmiyetri, dll. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2019. hal. 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Mukhtarul Umam
NIM : 16421114
Tempat tanggal lahir : Jember, 01 September 1993
Agama : Islam
Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pertelon, RT 01 RW 03, Silo, Jember, Jawa Timur
Hobi : Sepak Bola, Travelling, Ngopi

MEDIA SOSIAL

Nomor Hand Phone&WA : 082133926993
Email : mukhtarulumam04@gmail.com
Facebook : Mukhtarul umam
Instagram : Muktar_umam

PENDIDIKAN FORMAL

Madrasah ibtida'iyah Negeri Sempolan (2000-2005)
Sekolah Menengah Pertama Plus Darussholah (2005-2008)
Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an (2008-2011)
Universitas Islam Indonesia (2016-2023)

PENDIDIKAN NON FORMAL

Pondok Pesantren Darus Sholah Tegal Besar Jember (2005-2008)
Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Diwek Jombang (2008-2011)
Pondok Pesantren Raden Rahma Talang Sari Jember (2011-2016)

PENGALAMAN ORGANISASI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2016-2020)
Hadrah Ash-Shiba FIAI UII (2016-2020)



الجمعة المباركة
الاستاذة
الاندية



DATA NIKAH DI BAWAH UMUR 19 TAHUN DI KAPANEWON NGEMPLAK TAHUN 2020

NO	NAMA PRIA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA WANITA	TEMPAT TGL LAHIR	TGL NIKAH	ALAMAT	NO TLP
1	Tri yulianto	Sleman,13 Juli 2001	Diana Nofitasari	Sleman,6 Des 1999	10-01-2020	Kalijeruk,Widodomartani Sorogenen,Purwomartani	
2	Edri Anta	Sleman,27 April 2002	Febrilia Amandt	Sleman,16 02 2002	20-07-2020	Krapyak,Wedomartani Krapyak,Wedomartani	
3	-	-	May Lia Dwi N	Sleman,27 Mei 2002	07-07-2020	Kalijeruk 1 Widodomartani	
4	Bowo Adi P	Sleman,05 Okt 2001	Siti Nur Hayati	Sleman,03 Juni 2002	07-09-2020	Wonokerso Banaran Ckr Koripan,Sindumartani	
5	-	-	Ella Mutiara	Sleman,7 Sept 2002	24-09-2020	Pencar,Sindumartani	
6	Hafidz Rizqi FD	Sleman,9 Juni 2003	Ersilia Laksita	Sleman,17 Mei 2003	02-10-2020	Temon,Pendowoharjo,Sl Tegal Balong,Bimomartn	
7	Wahyu Anggara	Sleman,18 Feb 2003	Rizqi Galuh Pra	Sleman,21 Jan 2004	05-10-2020	Kemasan,Widodomartn Rejosari Wonosaro,Wedomartani	
8	-	-	Siti Nur Sukma	Sleman,22 Juni 2003	05-10-2020	Ngemplak 1,Umbulmartn	
9	Januari Pratama	Klaten,03 Jan 2003	-	-	22-10-2020	Sidorjo Rt 11 Rw 03 Tlago Prambanan Klaten	
10	-	-	Eka Setiawati	Sleman,23 Juli 2002	20-11-2020	Pondok 2 Rt 04/32,Widodomartani	
11	Panji Dwi Cahyo	Sleman,24 Jan 2003	-	-	26-11-2020	Bulus Lor Rt 03/4 Candibinangun Pakem	

Ngemplak, 30 Desember 2020

KEPALA KUA

Sigit Purnomo,SH,MH



DATA URUSAN AGAMA ISLAM TAHUNAN 2020

KEMENTERIAN : AGAMA
 PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA
 KABUPATEN : SLEMAN
 KECAMATAN : NGEMPLAK

NO	DESA	NIKAH					Pembinaan Perkawinan				Tempat Ibadah				Bazis				Luas (M) Seluruhnya					
		Seluruhnya	potigami	bawah umur	perkawin campu	Rujuk nikah	Perkawinan	Perselisihan	Perceraian	peserta Suscaten	Masjid	Langgar	Musholla	Jml	Perpustakaan Masjid	Kab	Kec	Desa		Jumlah lokasi	Bersertifikat	luas A1W/AP		
1	Sindumartani	50			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
2	Bimomartani	40		2							50	80	15		95	3					125	24		8.847
3	Widodomartani	50	1								40	70	10		80	2					129	18	2	7.088
4	Wedomartani	131		2			46	131			50	75	10		85	3					122	22	4	17.614
5	Umbulmartani	73	1	1			24	73			131	230	35		265	0					324	73	2	17.614
Jumlah		346	2	5	0	0	151	344	0	0	346	565	100	0	665	14	0	0	0	0	840	165	8	57.716

Ngemplak, 30 Desember 2020
 Kepala

Sigit Purnomo
 NIP. 197803232005011004

